



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu mempertimbangkan karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur;
- b. bahwa sambil menunggu berlakunya secara efektif Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 maka pembentukan Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165,);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/5/2002;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di daerah;
- f. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- g. Sekretariat Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
- h. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi;
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi adalah unsur pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi;
- j. Dinas Daerah Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- k. Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- l. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
- m. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Propinsi, terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah Propinsi;
 - b. Sekretariat DPRD Propinsi;
 - c. Dinas Daerah Propinsi;
 - d. Lembaga Teknis Daerah Propinsi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pola Organisasi Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.
- (3) Dalam melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kepada analisis kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan produktif serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Propinsi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah Propinsi;
 - b. Asisten;
 - c. Biro;
 - d. Bagian;
 - e. Sub Bagian.
- (2) Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Propinsi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi, terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
- (3) Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Propinsi.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas :
 - a. fasilitasi rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi;
 - c. pengelola tata usaha Sekretariat DPRD Propinsi.

Bagian Ketiga

Dinas Daerah Propinsi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Daerah Propinsi, terdiri atas :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil;
 - b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. Dinas Perkebunan;
 - d. Dinas Peternakan;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Kehutanan;
 - g. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pendidikan;
 - m. Dinas Kesehatan;
 - n. Dinas Pendapatan;
 - o. Dinas Pariwisata.